



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN KAMPUNG PERSIAPAN LAE CIKALA
KEKAMPUNG SURO BARU KECAMATAN SURO MAKMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berdasarkan Surat Camat Suro Nomor : 145/285/2016 Tanggal 28 Juli 2016 Perihal Penggabungan Kampung Persiapan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penghapusan dan Pengembalian Kampung Persiapan Lae Cikala Ke Kampung Suro Baru Kecamatan Suro Makmur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penghapusan dan Pengembalian Kampung Persiapan Lae Cikala Ke kampung Suro Baru Kecamatan Suro Makmur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);

20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 278);
21. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGEMBALIAN KAMPUNG PERSIAPAN LAE CIKALA KEKAMPUNG SURO BARU KECAMATAN SURO MAKMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati Aceh Singkil untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat.
11. Kepala Kampung selanjutnya disebut Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung.
15. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

WILAYAH DAN IBU KOTA KAMPUNG PENGGABUNGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penggabungan kampung persiapan Lae Cikala dengan Kampung Suro Baru Kecamatan Suro Makmur.

Pasal 3

Wilayah kerja Kampung Suro Baru menjadi wilayah Kampung Suro Baru ditambah wilayah kampung persiapan Lae Cikala.

Pasal 4

- (1) Dengan penggabungan kampung ini wilayah Kampung Suro Baru setelah dilakukan penggabungan dengan Kampung Persiapan Lae Cikala mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Saragih Kecamatan Pak-Pak Barat
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Lae Sipola Kecamatan Suro Makmur.



- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemerintah Kota Subulussalam.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pangkalan Sulampi Kecamatan Suro Makmur.
- (2) Penentuan Batas Wilayah Kampung Suro Baru setelah dilakukan penggabungan dengan Kampung Persiapan Lae Cikala secara pasti dilapangan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen yang terkait.

Pasal 5

Ibu kota Kampung penggabungan Kampung Persiapan Lae Cikala dengan Kampung Suro Baru Kecamatan Suro terletak di daerah Suro Baru Kecamatan Suro Makmur.

Pasal 6

- (1) Wilayah Eks Kampung Persiapan Lae Cikala dijadikan Dusun.
- (2) Dusun dapat dibentuk menjadi beberapa dusun berdasarkan musyawarah kampung yang dilaksanakan oleh pemerintahan kampung.

Pasal 7

Pengangkatan perangkat Kampung dari Dusun yang dibentuk ditetapkan dengan keputusan Keuchik Suro Baru Makmur.

BAB III

PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 8

- (1) Keuchik Suro Baru yang ada saat ini menjadi Keuchik dari penggabungan Kampung Suro Baru dengan Kampung Persiapan Lae Cikala.
- (2) Penjabat Keuchik Lae Cikala diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 9

Perangkat Kampung Persiapan Lae Cikala diberhentikan dari jabatannya oleh Keucik Suro Baru.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kampung Persiapan Lae Cikala yang selama ini dikuasai oleh Kampung Persiapan Lae Cikala diserahkan dengan Berita Acara kepada Keuchik Kampung Suro Baru yang disaksikan oleh perangkat pemerintahan kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan akibat penggabungan Kampung Persiapan Lae Cikala dengan Kampung Suro Baru dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 30 Desember 2016
Pt. BUPATI ACEH SINGKIL, 


ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 332.a